

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari penyajian data dan juga analisis yang telah dilakukan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari dua kasus yang terjadi, praktik pembagian warisan dari harta jujuran yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Anjir Seberang Pasar I Kabupaten Barito Kuala dilakukan dengan musyawarah. Pembagian harta dilakukan dengan membagi harta jujuran secara merata kepada seluruh ahli waris termasuk dengan istri, Harta jujuran tersebut adalah hasil pemberian suami (almarhum) kepada istri sebagai pemberian terutang dan direalisasikan setelah terjadi pernikahan.
2. Faktor yang memengaruhi praktik pembagian warisan dari harta jujuran yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Anjir Seberang Pasar I Kabupaten Barito Kuala adalah pemahaman masyarakat yang kurang terhadap konsep harta dalam pernikahan. Masyarakat menganggap bahwa harta jujuran yang baru diberikan setelah terjadi pernikahan adalah harta bersama. Sehingga, harta bersama tersebut akan menjadi harta waris jika salah satu pasangan meninggal dunia.

#### **B. Saran-saran**

Ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Bagi masyarakat khususnya Desa Anjir Seberang Pasar I untuk memahami konsep harta dalam pernikahan, karena ada perbedaan antara harta jujuran dan harta bersama yang kemudian menjadi harta warisan.
2. Perlunya sosialisasi dan edukasi yang diberikan baik pihak pemerintah melalui lembaga KUA maupun tokoh agama mengenai konsep harta bersama pada masyarakat.